

BARU DIBANGUN, TALUT JALAN BEJI-POJOK KARANGANYAR AMBROL: INI PENYEBABNYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/04/16/IMG-20240416-WA0052-3826958320.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Pembangunan talut penyangga jalan Beji-Pojok di wilayah Mojoroto, Kecamatan Mojogedang mengalami kerusakan. Padahal talut tersebut baru masih tahap pembangunan.

Pelaksana proyek masih melakukan penanganan long segment atau pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi ruas jalan Beji-Pojok. Nilai kontraknya sebesar Rp 7,7 miliar.

Salah seorang warga sekitar Slamet Riyadi mengaku, rusak atau ambrolnya talut tersebut terjadi pada Senin (15/4) siang. Diduga pihak penyedia jasa tidak memperhatikan pembangunan lapis fondasi agregat (LPA). Pembangunannya diduga terkesan asal-asalan. Sehingga mengakibatkan talut ambrol.

”Kemungkinan bahan yang digunakan dalam pembuatan talut memang tidak sesuai dengan spesifikasi bangunan. Kemudian juga dalam pembangunan jalan tersebut tidak memperhatikan teknis dalam pembangunannya,” ungkap Slamet.

Mengetahui hal itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar langsung melakukan pengecekan. Proyek tersebut baru mencapai sekira 50 persen.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar Sutopo menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan, penyebab

utama ambrolnya talut penyangga jalan Beji-Pojok lantaran banjir.

”Karena hal itulah kemudian talut terdorong limpahan air. Nanti akan segera diperbaiki. Sedangkan saluran irigasi yang rusak ditangani oleh UPT dengan membangun tanggul sementara, sehingga nanti tidak melimpah ke pembangunan jalan yang saat ini masih dikerjakan,” paparnya. (rud/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844546700/baru-dibangun-talut-jalan-beji-pojok-karanganyar-ambrol-ini-penyebabnya>, “Baru Dibangun, Talut Jalan Beji-Pojok Karanganyar Ambrol: Ini Penyebabnya”, tanggal 16 April 2024.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654548700/belum-selesai-dibangun-talut-jalan-beji-pojok-karanganyar-ambrol-ini-penyebabnya>, “Belum Selesai Dibangun, Talut Jalan Beji-Pojok Karanganyar Ambrol, Ini Penyebabnya..”, tanggal 17 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- e. Ketepatan tempat penyerahan.
 - Dalam hal Penyedia:⁵
 - a. Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. Melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
- Penyedia dikenai sanksi administratif.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (3)